



**PUTUSAN**

Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NARSEN LAWISAN**, lahir di Medan, 21 Februari 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK: 1271102102710003, Alamat Jalan Suasa Nomor 3 C/3 J, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Agama Budha, Pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** Semula **PENGGUGAT I**;
2. **NURDEWI**, lahir di Medan, tanggal 27-04-1972, NIK 1271106704720002 Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Suasa No. 3 C/3 J, Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** Semula **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada DEDY ALAMSYAH, S.H & Rekan/Komplek Kejaksaan/Kedokteran, Jalan Lizardi Putra Blok B No. 71 Tj. Sari Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Tuntungan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2018 Nomor 2299/Penk.Perd/2018/PN.Mdn;

**L a w a n :**

1. **PT. BANK BUMI ARTA, TBK. CABANG MEDAN** diwakili **DENNY MULYONO**, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Bumi Arta, Tbk. Kantor Cabang Medan dan **LADY DIANA** selaku Kuasa Tanda Tangan PT. Bank Bumi Arta Tbk. Kantor Cabang Medan beralamat di Jalan Perniagaan nomor 16-18 Medan, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, masing-masing dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Bumi Arta Tbk.,

Halaman 1 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula  
**TERGUGAT I**;

2. PT. Bank Bumi Arta Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat,  
beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 234-236  
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**  
II semula **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula  
Tergugat II memberikan kuasa kepada ARDY SUSANTO, S.H., BENY  
NURHADI, S.H., EDUARDUS NANSUNG, S.H., LEONARDO SITORUS, S.H.,  
Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Solusi Law Office",  
yang beralamat kantor di Gedung Artha Graha Lt. 6, Suite 33 OBF Center,  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 SCBD, Jakarta Selatan 12190, masing-masing  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Juni 2019  
Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk  
mengadili perkara ini;
2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Juni  
2019 Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili  
perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 20 Juni 2019 Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN  
tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal  
13 Nopember 2018 Nomor 585/Pdt.G/2017/PN Mdn dan surat-surat lain yang  
berkaitan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Membaca dan mengutip surat gugatan tanggal 10 Oktober 2017 yang  
diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 November  
2017 dan tercatat dalam Register perkara Nomor 585/Pdt.G/2017/PN Mdn,  
menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I dan II adalah debitur baru PT. Bank Bumi Arta, Tbk Cabang Medan berdasarkan akte Perjanjian Kredit Nomor 64 Tanggal 24 Juni 2015 dengan nomor rekening 5001101299 atas nama NARSEN LAWISAN
2. Bahwa sebelum Penggugat I dan II menjadi nasabah Debitur dari Tergugat I, Penggugat I dan II adalah merupakan debitur potensial pada PT. Bank Central Asia yang telah berlangsung selama 20 Tahun lamanya, PT. Bank Maybank Indonesia sejak Tahun 1998, Bank Panin sejak Tahun 2011, Bank CIMB Niaga sejak Tahun 1996, Bank QNB Indonesia sejak Tahun 2014, yang mana Bank-bank tersebut semuanya berkantor cabang di Medan.
3. Bahwa sekitar pada Tahun 2015. Penggugat I dan II didatangi oleh Tergugat I melalui marketing di Jalan Ampera nomor 32 yang memperkenalkan diri berkerja di PT. Bank Bumi Arta, Tbk Cabang Medan untuk menawarkan Penggugat I dan II menjadi nasabah/debitur baru di PT. Bank Bumi Arta, Tbk Cabang Medan
4. Bahwa pada saat itu Penggugat I dan II ditawari dan dibujuk oleh Tergugat I untuk menjadi nasabah debitur baru PT. Bank Bumi Arta, Tbk Cabang Medan dengan menawarkan 2 (dua) Tahapan Pemberian Kredit Modal Kerja yaitu dengan cara Tahap Pertama Take Over Kredit Penggugat I dan II yang ada pada PT. Bank Central Asia dan Tahap Kedua Take Over Kredit Penggugat I dan II di PT. Bank Maybank Indonesia paling lama 3(tiga) bulan setelah Take Over Pertama dengan menawarkan fasilitas kemudahan berupa tambahan plafond kredit dari sebelumnya
5. Bahwa untuk menindak lanjuti tawaran yang diajukan marketing Tergugat I tersebut maka selanjutnya Penggugat I dan II kembali di datangi lagi langsung oleh Tergugat I/Pimpinan cabang PT. Bank Bumi Arta Tbk dan marketingnya di lokasi Pabrik Minyak Rem Otomotif milik Penggugat I dan II di jalan Ampera Nomor 32 Medan yang bermerk Amazon yang sudah dikenal luas pada masyarakat Sumatera Utara, Sumatera Barat ,Riau dan Nanggroe Aceh Darussalam , dengan omzet penjualan berkisar Rp.5 Miliar sampai dengan Rp.6 Miliar perbulan.
6. Bahwa saat kunjungan dari Tergugat I dan Marketingnya di Pabrik Penggugat I dan II pada saat itu Penggugat I dan II menyampaikan keinginannya untuk melakukan ekspansi usaha dengan membangun Pabrik Minyak Rem Otomotif yang baru di daerah Propinsi Sumatera Selatan dengan cakupan pemasaran sampai ke Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung
7. Bahwa pada saat itu juga oleh Tergugat I/ Pimpinan cabang PT. Bank Bumi Arta dan marketingnyamenawarkan kepada Penggugat I dan II apabila

Halaman 3 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN



bersedia menjadi Debitur Tergugat I ditawarkan 2 (dua) Tahapan Pemberian Kredit Modal Kerja yaitu Tahap Pertama dengan Take Over kredit Pengugat I dan II yang ada pada PT. Bank Central Asia dengan memberikan tambahan pagu kredit menjadi sebesar Rp.8 Miliar. Selanjutnya akan disusul dengan Tahapan Kedua Take Over kredit dari Pengugat I dan II yang ada di PT. Bank Maybank Indonesia dengan memberikan tambahan pagu plafond kredit menjadi sebesar Rp. 8 Miliar juga paling lama 3 (tiga ) bulan setelah selesai di tanda – tangani Take Over dari PT Bank Central Asia Cabang Medan

8. Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah kunjungan Tergugat I dan Marketingnya ke Pabrik Penggugat I dan II , kemudian Direktur Kredit dan Marketing dan juga Kepala Divisi Marketing Umum PT. Bank Bumi Arta, Tbk Kantor Pusat Jakarta yang mewakili Tergugat I datang untuk meninjau kebenaran Pabrik Minyak Rem Otomotif milik Penggugat I dan II, dimana pada waktu itu mereka sangat mendukung keinginan dari Penggugat I dan II untuk berekspansi ke daerah Sumatera Selatan dengan membangun Pabrik Minyak Rem Otomotif yang baru dimaksud.
9. Bahwa dari hasil kunjungan dari Direktur Kredit dan Marketing dan juga Kepala Divisi Marketing Umum PT. Bank Bumi Arta, Tbk Kantor Pusat Jakarta yang mewakili Tergugat II selanjutnya antara Penggugat I dan II dengan Tergugat I menanda- tangani akte Perjanjian Kredit Nomor 64 Tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp.8 Milliar sebagai realisasi opsi Tahap Pertama yaitu Take Over dari PT Bank Central Asia Cabang Medan ke PT. Bank Bumi Arta, Tbk Cabang Medan/ Tergugat I
10. Bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat I dan II untuk berekspansi usaha membangun Pabrik Minyak Rem Otomotif yang baru di daerah Sumatera Selatan, maka Penggugat I dan II segera menjajaki daerah atau bakal lokasi yang akan didirikan pabrik tersebut antara lain, di Palembang, Lubuk Linggau, Ogan Komering Ilir, Kawasan Industri Gandus dan juga melakukan pembelian mesin-mesin dan membayar panjar kepada penjual mesin-mesin tersebut, kabel kabel berikut panel, pipa besi stainless steel, bahan material yang mendukung kegiatan operasional dan alat – alat perabot perkantoran , komputer dan lain sebagainya
11. Bahwa setelah berlalunya 3 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit nomor 64 tanggal 24 Juni 2015, Penggugat menghubungi Tergugat I menanyakan realisasi kesepakatan Tahap Kedua yaitu Take Over dari PT Bank Maybank Indonesia ke PT Bank Bumi Arta, Tbk sebesar Rp. 8 Miliar. Dan pada saat itu Penggugat I dan II diyakinkan oleh Tergugat I, bahwa Tahap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua tersebut sedang diproses di kantor pusat Tergugat II di Jakarta dan menurut pengakuan dari Tergugat I pemberian kredit Tahapan Kedua sudah mendapat respon sangat positif dari Tergugat II.

12. Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2016 Penggugat I di hubungi oleh Tergugat I yang mengatakan bahwa kredit yang disetujui oleh Kantor Pusat di Jakarta / Tergugat II hanya sekitar Rp. 4,8 Miliar saja . Dengan demikian hal tersebut jelas tidak sesuai dengan kesepakatan antara Tergugat I dan II dengan Penggugat I dan II yang telah menyepakati bahwa pada Tahap Kedua akan melakukan Take Over dari PT Bank Maybank Indonesia ke PT Bank Bumi Arta Tbk cabang Medan dengan tambahan fasilitas Kredit sebesar Rp.8 Miliar paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya penandatanganan Take Over Tahap Pertama.
13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Tahap Kedua dimaksud yaitu Take Over dari PT Bank Maybank Indonesia dengan pemberian plafond kredit sebesar Rp.8 Miliar tersebut maka Penggugat I dan II mengalami kesulitan dan gangguan keuangan cash flow, karena banyaknya biaya-biaya yang sudah dikeluarkan/digunakan Penggugat I dan II sehubungan dengan ekspansi pendirian pabrik baru di Sumatera Selatan sebagaimana diuraikan diatas telah mengeluarkan biaya-biaya kurang lebih Rp.3 Miliar.
14. Bahwa hal tersebut telah mengakibatkan macet nya Kredit Penggugat I dan II di kantor Tergugat I dan pada Bank – Bank lainnya dimana Penggugat I dan II menjadi Debitur , dan untuk mengatasi hal tersebut Penggugat I dan II telah menjual beberapa asset bergerak dan tidak bergerak serta mencari pinjaman pribadi untuk menutupi pembayaran Tunggakan dan bunga kredit di Kantor Tergugat I dan Bank- Bank lainnya juga dimana Penggugat I dan II sebagai debiturnya.
15. Bahwa pada tanggal 27 April 2016, Penggugat I mengirimkan Surat kepada Tergugat I perihal Klarifikasi yang intinya menjelaskan kronologis terjadinya Kredit Macet Pinjaman Penggugat I dan II di Kantor Tergugat I adalah sehubungan tidak direalisasikannya Tahapan Kedua yaitu Take Over dari PT Bank Maybank Indonesia. Dimana surat dari Penggugat I tersebut juga ditembuskan kepada Direktur PT Bank Bumi Arta, Tbk pusat Jakarta/Tergugat II , Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan .
16. Bahwa dikarenakan tidak direalisasinya Tahapan Kedua yang telah disepakati tersebut yaitu Take Over dari PT Bank Maybank Indonesia dengan pemberian plafond Kredit sebesar Rp.8 Miliar, maka Penggugat II/ Nurdewi sangat keberatan dan kecewa serta merasa tertipu oleh janji janji Tergugat I dan II

Halaman 5 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, dimana bisnis bank merupakan bisnis kepercayaan dan bermaksud menempuh upaya jalur hukum terhadap pihak Tergugat I dan II, namun pada saat itu Tergugat I menawarkan penyelesaian secara baik-baik pinjaman Penggugat I dan II tersebut dengan cara Penggugat I dan II menyerahkan barang jaminan secara sukarela dengan janji Tergugat I dan II akan memberikan Surat Keterangan Lunas atas pinjaman dari Penggugat I dan II di kantor Tergugat I.

17. Bahwa selanjutnya dikarenakan janji dari Tergugat I dan II untuk memberikan Surat Keterangan Lunas kepada Penggugat I dan II setelah adanya penyerahan jaminan secara suka rela maka dibuat dan ditanda tangani lah KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017 antara Tergugat I dengan Penggugat I dan II di Kantor Tergugat I yang isinya antara lain :

1. Pihak Pertama(Penggugat I dan II) bersedia untuk menyerahkan sukarela Obyek Jaminan Kredit kepada Pihak Kedua(Tergugat I dan II) pada hari ini, Senin, tanggal 06 Februari 2017 untuk mana akan dituangkan tersendiri dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (selaku Debitur sekaligus Pemilik Obyek Jaminan Kredit) dan Pihak Kedua (selaku Kreditur yang menerima penyerahan sukarela Obyek Jaminan Kredit tersebut)
2. Pihak Pertama (Penggugat I dan II) berjanji dan bersedia untuk hadir saat diminta oleh Pihak Kedua (Tergugat I dan II ) kehadapan Notaris yang ditunjukkan oleh Pihak Kedua (Tergugat I dan II ) , guna menandatangani akta-akta yang diperlukan dalam rangka penyerahan Obyek Jaminan Kredit secara sukarela tersebut, antara lain :
  - a. Akta Pernyataan dari Pihak Pertama(Penggugat I dan II), yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Pertama dengan sukarela menyerahkan Obyek Jaminan Kredit kepada Pihak Kedua guna menyelesaikan seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua (Tergugat I dan II );
  - b. Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli dan
  - c. Surat-surat lain yang diperlukan dalam rangka penyerahan dan pengalihan Obyek Jaminan Kredit kepada Pihak Kedua.
- 3 Pihak Pertama (Penggugat I dan II), bersedia untuk memberikan akses yang diperlukan dalam rangka pembayaran Pajak Penjual, termasuk tapi tidak terbatas pada pembuatan ID-Billing.

Halaman 6 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN



4 Pihak Kedua (Tergugat I dan II) akan memberikan Surat Keterangan Lunas kepada Pihak Pertama (Penggugat I dan II), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama (Penggugat I dan II) sudah menandatangani akta Pernyataan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan surat-surat lain sebagaimana dimaksud angka 2 di atas;
- b. Pembayaran Pajak Penjual dalam rangka jual beli sudah bisa dilakukan dan divalidasi oleh instansi yang berwenang;
- c. Surat Keterangan Lunas akan dibawa oleh Pihak Kedua (Tergugat I dan II) pada hari penandatanganan dan dititipkan pada Notaris yang ditunjuk untuk melaksanakan penandatanganan akta-akta sebagaimana dimaksud angka 2 di atas.

5 Pihak Pertama (Penggugat I dan II), menyetujui sepenuhnya bahwa nilai jual beli yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli lunas dan Akta Jual Beli atas Hak Milik No. 204/Perintis tersebut adalah sesuai nilai pasar Obyek Jaminan Kredit yang sudah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik yaitu sebesar Rp. 6.146.600.000,- (enam milyar seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), penilaian Kantor Jasa Penilai public tersebut sudah diperlihatkan kepada saya oleh Pihak Kedua (Tergugat I dan II);.

18. Bahwa sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tersebut Penggugat I dan II secara suka rela telah mematuhi dan melaksanakan butir 1,2,3,4 a,b dan 5 antara lain Akta Perikatan Untuk Melakukan Jual Beli nomor :31 tanggal 10 Februari 2017 dihadapan Notaris Henry Tjong, SH dan Surat Pernyataan tertanggal 06 Februari 2017 , Berita Acara Serah Terima tetanggal 06 Februari 2017 yaitu Penyerahan Obyek Jaminan Kredit yaitu Sertipikat Hak Milik No. 204/Perintis, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Desa/Kelurahan Perintis, atas nama NARSEN LAWISAN setempat di kenal dengan kompleks Jati Residence Blok D nomor 18 Medan disertai dengan penyerahan seluruh kunci-kunci rumah, bukti pembayaran pajak bumi bangunan tersebut.

19. Bahwa sekalipun Penggugat I dan II telah melaksanakan butir – butir sebagaimana disebutkan diatas namun Tergugat I tidak ada menitipkan Surat Keterangan Lunas yang dibawa oleh Pihak Kedua (Tergugat I dan II) pada hari penandatanganan dan dititipkan pada Notaris yang ditunjuk untuk melaksanakan penandatanganan akta-akta sebagaimana dimaksud angka 2 di atas sesuai bunyi butir 4 c. sesuai Surat Kesepakatan Bersama dimaksud.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa hingga saat ini Tergugat I dan II tidak bersediameluarkan Surat Keterangan Lunas sebagaimana pada point 4 dan butir 4.c sesuai Surat Kesepakatan Bersama tersebut akan tetapi hanya memberikan Surat Keterangan Nomor 061/PC/MDN/II/2017 tertanggal 10 Februari 2017 yang intinya hanya menerangkan bahwa Fasilitas Penggugat I dan II tidak tercatat lagi dalam Pembukuan Tergugat I dan II, Surat Keterangan mana tidak punya arti apa-apa, karena terbukti Nama Penggugat I dan II masih tercantum sebagai Debitur yang bermasalah dengan posisi Kolektibilitas V sesuai bukti lampiran yang dikeluarkan Bank Indonesia tanggal 06 Oktober 2017
21. Bahwa oleh karena itu Surat Keterangan Lunas tersebut sangat diperlukan Penggugat I dan II agar dihapus dari Posisi Kolektibilitas V ( Kredit Bermasalah/Macet ) di Bank Indonesia, mengingat bahwa Penggugat I dan II adalah juga debitur pada Bank Central Asia, Bank Panin, Bank QNB Indonesia, Bank CIMB Niaga dan Bank Maybank Indonesia yang setiap saat atau sewaktu-waktu dapat mengakses dan melihat posisi dan data kolektibilitas Penggugat I dan II di Bank Indonesia cabang Medan. Dimana Penggugat I dan II tidak mau dipersulit/dinilai cacat oleh Bank bank lain selain PT Bank Bumi Arta, TBK
22. Bahwa selanjutnya Penggugat I telah mendatangi Tergugat I di Kantornya dan menanyakan perihal SURAT KETERANGAN LUNAS tersebut dan Tergugat I menyarankan agar permintaan tersebut dibuat secara tertulis yang akan dikirim ke kantor pusat PT Bank Bumi Arta Tbk di Jakarta /Tergugat II maka Penggugat I secara resmi telah mengirim surat kepada Tergugat II pada tanggal 07 September 2017 dan kemudian pada tanggal 13 September 2017 Tergugat I menghubungi Penggugat I melalui telepon mengabari bahwa PT. Bank Bumi Arta Tbk Pusat Jakarta/Tergugat II tidak bersedia memberikan SURAT KETERANGAN LUNAS sebagaimana telah diperjanjikan
23. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang tidak mengeluarkan SURAT KETERANGAN LUNAS padahal sesuai dengan KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017, dimana Penggugat I dan II telah dengan suka rela meyerahkan objek Jaminan yaitu yaitu Sertipikat Hak Milik No. 204/Perintis, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Desa/Kelurahan Perintis, atas nama NARSEN LAWISAN setempat di kenal dengan kompleks Jati Residence Blok D nomor 18 Medan disertai dengan penyerahan seluruh kunci-kunci rumah dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2016 tersebut maka perbuatan Tergugat I dan II tersebut dikwalifikasi sebagai perbuatan **cidera janji atau wanprestasi** sehingga berdampak yang sangat luas terhadap kelangsungan

Halaman 8 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha/bisnis-bisnis lain dari Penggugat I dan II yaitu : Terhentinya produksi Pabrik Minyak Rem Otomotif karena kurang dana untuk membeli bahan baku produksi minyak rem sebagai usaha warisan dari Orang tua Penggugat I dan II ; Terhentinya produksi usaha vakum kemasan plastik berbagai jenis merk Golden Bell yang terdaftar ; Terhentinya produksi usaha minuman Juice dan Jelly merek Faston yang terdaftar; Terhentinya usaha Trading Import dan penjualan kertas , mesin laminating ,plastik laminating mesin Ring Binder, Film fax, photo paper; yang mengakibatkan kerugian material dan kerugian immaterial bagi Penggugat I dan II dimana Penggugat I dan II masih Debitur pada Bank Central Asia , Bank Panin, Bank CIMB Niaga, Bank QNB Indonesia, Bank Maybank Indonesia tidak dapat/sulit memperpanjang perjanjian kredit dan atau penambahan plafond kredit ataupun take over ke Bank lain sehingga Pinjaman –pinjaman Penggugat I dan II tersebut cenderung menjadi Kredit Macet akibat adanya black list di Bank Indonesia cabang Medan

24. Bahwa oleh karena itu Penggugat I dan II memohon kepada Hakim Majelis yang terhormat agar menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat I dan II yaitu. ;

## I. KERUGIAN MATERIAL

- a. Kerugian material yang dialami Penggugat I dan II adalah turunnya keuntungan dari penjualan produksi Minyak Rem Otomotif merk Amazon karena kurang dana untuk membeli bahan baku produksi sebesar Rp. 1,5 Miliar perbulan
- b. Pembayaran gaji karyawan Penggugat I dan II yang berjumlah 100 orang setiap bulan padahal kegiatan semua pabrik tidak beroperasi sehingga Penggugat I dan II harus membayar gaji karyawan sebesar Rp.400 juta perbulan
- c. Biaya operasional , listrik, air , telepon, jaga malam dan biaya lainnya sebesar Rp 100 juta perbulan
- d. Terhentinya produksi usaha vakum kemasan plastik berbagai jenis merk Golden Bell yang terdaftar, dengan kerugian sebesar Rp 2 Miliar perbulan
- e. Terhentinya produksi usaha minuman Juice dan Jelly merek Faston yang terdaftar; dengan kerugian sebesar Rp 2,5 Miliar perbulan
- f. Terhentinya usaha Trading Import dan penjualan kertas , mesin laminating ,plastik laminating mesin Ring Binder, Film fax, photo paper dengan kerugian sebesar Rp 2 Miliar perbulan

Halaman 9 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. KERUGIAN IMMATERIAL

Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial yaitu nama baik Penggugat I dan II yang tercemar, malu dan tertekan mental/depresi karena di telepon terus dan di uber – uber oleh pihak Bank dan Kreditor supplier bahan baku dari Jakarta dan terhentinya produksi Pabrik Minyak Rem Otomatis karena kurang dana untuk membeli bahan baku produksi minyak rem sebagai usaha warisan dari Orang tua Penggugat I dan II serta Pinjaman Penggugat I dan II yang ada pada Bank Central Asia , Bank Panin, Bank CIMB Niaga, Bank QNB Indonesia, Bank Maybank Indonesia tidak dapat/sulit diperpanjangnya perjanjian kredit dan atau penambahan plafond kredit ataupun take over ke Bank lain sehingga Pinjaman – pinjaman Penggugat I dan II tersebut cenderung menjadi Kredit Macet dan akibat adanya black list di Bank Indonesia cabang Medan serta hilangnya percaya diri yang tidak dapat di hitung dengan uang tapi ditaksir Rp.200 Miliar yang harus dibayar Tergugat I dan II secara tunai dan sekaligus

25. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah terbukti tidak beritikad baik melaksanakan KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017 maka sudah cukup beralasan bagi MAJELIS HAKIM yang terhormat untuk membatalkan :

1. Surat KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017
2. Akta Perikatan Untuk Melakukan Jual Beli nomor :31 tanggal 10 Februari 2017 dihadapan Notaris Henry Tjong,SH
3. Surat Pernyataan tertanggal 06 Februari 2017
4. Berita Acara Serah Terima tetanggal 06 Februari 2017 yaitu Penyerahan Obyek Jaminan Kredit yaitu Sertipikat Hak Milik No. 204/Perintis, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Desa/Kelurahan Perintis, atas nama NARSEN LAWISAN setempat di kenal dengan kompleks Jati Residence Blok D nomor 18 Medan disertai dengan penyerahan seluruh kunci-kunci rumah , pajak bumi bangunan tahun 2016 tersebut.

26. Bahwa untuk menghindari putusan ini menjadi hampa/nihil maka Penggugat I dan II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan atas milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan meletakkan sita jaminan atas Sertipikat Hak Milik No. 204/Perintis, yang terletak di Provinsi Sumatera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Desa/Kelurahan Perintis, atas nama NARSEN LAWISAN setempat di kenal dengan kompleks Jati Residence Blok D nomor 18 Medan yang menjadi jaminan pinjaman tersebut.

27. Bahwa apabila Tergugat I dan II tidak mengindahkan putusan perkara ini, mohon menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan pelaksanaan putusan dan memerintahkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang untuk membekukan operasional PT Bank Bumi Arta khusus nya yang berada di Sumatera Utara apabila Tergugat I dan II tidak menjalankan Amar putusan dari Pengadilan Negeri kelas I A Medan
28. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup serta autentik, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat yang telah memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan putusan dapat di laksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voerraad);  
Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Penggugat I dan II di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, serta seraya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan II yang tidak melaksanakan Kesepakatan Tahap Kedua yaitu Take Over kredit dari Penggugat I dan II yang ada pada PT Bank Maybank Indonesia ke Kantor Tergugat I dan dengan tidak memberikan atau menambah plafond fasilitas Kredit sebesar Rp. 8 Miliar maka perbuatan tersebut adalah perbuatan wanprestasi
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan II yang tidak melaksanakan Surat KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017 dengan tidak menerbitkan Surat Keterangan Lunas sebagaimana pada point 4 dan butir 4.c sesuai Surat Kesepakatan Bersama tersebut adalah perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian material bagi Penggugat I dan II

Halaman 11 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat I dan II yaitu. ;

**I. KERUGIAN MATERIAL**

- a. Kerugian material yang dialami Penggugat I dan II adalah turunnya keuntungan dari penjualan produksi Minyak Rem Otomotif merk Amazon karena kurang dana untuk membeli bahan baku produksi sebesar Rp. 1,5 Miliar perbulan
- b. Pembayaran gaji karyawan Penggugat I dan II yang berjumlah 100 orang setiap bulan padahal kegiatan semua pabrik tidak beroperasi sehingga Penggugat I dan II harus membayar gaji karyawan sebesar Rp.400 juta perbulan
- c. Biaya operasional , listrik, air , telepon, jaga malam dan biaya lainnya sebesar Rp 100 juta perbulan
- d. Terhentinya produksi usaha vakum kemasan plastik berbagai jenis merk Golden Bell yang terdaftar, dengan kerugian sebesar Rp 2 Miliar perbulan
- e. Terhentinya produksi usaha minuman Juice dan Jelly merek Faston yang terdaftar; dengan kerugian sebesar Rp 2,5 Miliar perbulan
- f. Terhentinya usaha Trading Import dan penjualan kertas , mesin laminating ,plastik laminating mesin Ring Binder, Film fax, photo paper; dengan kerugian sebesar Rp 2 Miliar perbulan

**II. KERUGIAN IMMATERIAL**

Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial yaitu nama baik Penggugat I dan II yang tercemar, malu dan tertekan mental/depresi karena di telepon terus dan di uber – uber oleh pihak Bank dan Kreditor supplier bahan baku dari Jakarta dan terhentinya produksi Pabrik Minyak Rem Otomotif karena kurang dana untuk membeli bahan baku produksi minyak rem sebagai usaha warisan dari Orang tua Penggugat I dan II serta Pinjaman Penggugat I dan II yang ada pada Bank Central Asia , Bank Panin, Bank CIMB Niaga, Bank QNB Indonesia, Bank Maybank Indonesia tidak dapat/sulit diperpanjangnya perjanjian kredit dan atau penambahan plafond kredit ataupun take over ke Bank lain sehingga Pinjaman-pinjaman Penggugat I dan II tersebut sehingga cenderung menjadi Kredit Macet dan akibat adanya black list di Bank Indonesia cabang Medan serta hilangnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya diri yang tidak dapat di hitung dengan uang tapi ditaksir Rp.200 Miliar yang harus dibayar Tergugat I dan II secara tunai dan sekaligus.

5. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum :
  - a. Surat KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017
  - b. Akta Perikatan Untuk Melakukan Jual Beli nomor :31 tanggal 10 Februari 2017 dihadapan Notaris Henry Tjong,SH
  - c. Surat Pernyataan tertanggal 06 Februari 2017
  - d. Berita Acara Serah Terima tetanggal 06 Februari 2017 yaitu Penyerahan Obyek Jaminan Kredit yaitu Sertipikat Hak Milik No. 204/Perintis, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Desa/Kelurahan Perintis, atas nama NARSEN LAWISAN setempat di kenal dengan kompleks Jati Residence Blok D nomor 18 Medan disertai dengan penyerahan seluruh kunci-kunci rumah, pembayaran pajak bumi bangunan tahun 2016 tersebut.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan meletakkan sita jaminan atas Sertipikat Hak Milik No. 204/Perintis, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Desa/Kelurahan Perintis, atas nama NARSEN LAWISAN setempat di kenal dengan kompleks Jati Residence Blok D nomor 18 Medan yang menjadi jaminan pinjaman tersebut.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan pelaksanaan putusan;
8. Memerintahkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang untuk membekukan operasional PT Bank Bumi Arta khusus nya yang berada di Sumatera Utara apabila Tergugat I dan II tidak menjalankan Amar putusan dari Pengadilan Negeri kelas I A Medan
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).
10. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (ex aequo et bono).

Halaman 13 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca dan mengutip jawaban yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI:**

*Obscuur Libel* Karena Gugatan Wanprestasi Tanpa Ada Dasar Hukum

1. Bahwa dalam petitum angka 2 halaman 8 gugatan PENGUGAT I dan II menuntut agar "Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan II yang tidak melaksanakan Kesepakatan Tahap Kedua yaitu Take Over kredit dari Penggugat I dan II yang ada pada PT Bank Maybank Indonesia ke Kantor Tergugat I dengan tidak memberikan atau menambah plafon fasilitas kredit sebesar Rp 8 miliar maka perbuatan tersebut adalah perbuatan wanprestasi", namun tuntutan wanprestasi tersebut tanpa disertai dengan dasar hukum yang jelas, kapan dan dimana, serta antara siapa Kesepakatan Tahap Kedua yang dimaksudkan PENGUGAT I dan II;
2. Bahwa bilamana perlu, apabila PENGUGAT I dan II merasa dirugikan atas perbuatan seseorang dan ingin menuntut sesuatu hal namun belum ada dasar hukumnya, baik berupa perjanjian maupun kesepakatan, maka seharusnya PENGUGAT I dan II mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, dan bukan gugatan wanprestasi;
3. Bahwa selain adanya fakta gugatan wanprestasi dari PENGUGAT I dan II tanpa dasar hukum, dalam positanya PENGUGAT I dan II juga tidak menyatakan perbuatan wanprestasi yang seperti apa dan bagaimana, serta kapan perbuatan wanprestasi yang TERGUGAT II lakukan, sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2 dan 3;

*Obscuur Libel* Karena Adanya Bertentangan Gugatan Antara Posita Dengan Petitum, Posita Dengan Posita, dan Petitum Dengan Petitum

4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan gugatan PENGUGAT I dan II tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) karena adanya petitum gugatan yang bertentangan dengan posita gugatan secara keseluruhan, bertentangan antara posita yang satu dengan posita lainnya, serta bertentangan antara petitum satu dengan petitum lainnya;
5. Bahwa adanya petitum dengan posita yang saling bertentangan dan menyebabkan gugatan PENGUGAT I dan II jelas/kabur (*Obscuur Libel*) dapat terlihat dari kenyataan bahwa PENGUGAT I dan II di dalam petitum angka 3 halaman 8 menuntut agar "Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan II yang tidak melaksanakan Surat KESEPAKATAN BERSAMA



tanggal 06 Februari 2017 dengan tidak menerbitkan Surat Keterangan Lunas sebagaimana pada point 4 dan butir 4.c sesuai Surat Kesepakatan Bersama tersebut adalah perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian material bagi Penggugat I dan II”.

Namun, pada posita angka 25 halaman 7 Gugatan (atau posita angka 27 setelah adanya Perbaikan dan Penambahan Gugatan tertanggal 6 Juni 2018), PENGGUGAT I dan II menyatakan:

” 25. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah terbukti tidak beritikad baik melaksanakan KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017, maka sudah cukup beralasan bagi MAJELIS HAKIM yang terhormat untuk membatalkan:

- a. Surat KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017
- b. Akta Perikatan Untuk Melakukan Jual Beli nomor: 31 tanggal 10 Februari 2017 dihadapan Notaris Henry Tjong, SH
- c. Surat Pernyataan tertanggal 06 Februari 2017
- d. Berita Acara Serah Terima tertanggal 06 Februari 2017 yaitu Penyerahan Obyek Jaminan Kredit yaitu Sertifikat Hak Milik No. 204/Perintis, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Desa/Kelurahan Perintis, atas nama NARSEN LAWISAN setempat dikenal dengan kompleks Jati Residence Blok D Nomor 18 disertai dengan penyerahan seluruh kunci-kunci rumah, pembayaran pajak bumi bangunan tahun 2016 tersebut.”

Maka jelas bahwa, **posita dan petitum tersebut di atas saling bertentangan**, sebab faktanya, PENGGUGAT I dan II menuntut agar terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atas suatu perjanjian (KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017) yang dalam perkara a quo perjanjian tersebut juga dimintakan oleh PENGGUGAT I dan II agar dibatalkan.

6. Bahwa selain adanya kenyataan petitum yang bertentangan dengan posita, juga ada petitum yang saling bertentangan, yaitu petitum angka 3 halaman 8 tersebut di atas yang bertentangan dengan petitum angka 5 halaman 10, yang menuntut:

”5. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum:

- a. Surat KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017
- b. Akta Perikatan Untuk Melakukan Jual Beli nomor: 31 tanggal 10 Februari 2017 dihadapan Notaris Henry Tjong, SH
- c. Surat Pernyataan tertanggal 06 Februari 2017



d. Berita Acara Serah Terima tertanggal 06 Februari 2017 yaitu Penyerahan Obyek Jaminan Kredit yaitu Sertifikat Hak Milik No. 204/Perintis, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Desa/Kelurahan Perintis, atas nama NARSEN LAWISAN setempat dikenal dengan komplek Jati Residence Blok D Nomor 18 disertai dengan penyerahan seluruh kunci-kunci rumah, pembayaran pajak bumi bangunan tahun 2016 tersebut.”

Jelas bahwa kedua petitum ini saling bertentangan, sebab di satu sisi PENGUGAT I dan II meminta agar terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan ketentuan dalam KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017, namun, di sisi lainnya, PENGUGAT I dan II menuntut agar KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017 tersebut dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum.

7. Bahwa selain pertentangan antara posita dengan petitum dan pertentangan antara petitum satu dengan petitum lainnya sebagaimana diuraikan di atas, posita gugatan PENGUGAT I dan II juga bertentangan antara satu dengan lainnya, yaitu posita angka 25 halaman 7 (posita angka 27 setelah adanya Perbaikan dan Penambahan Gugatan tertanggal 6 Juni 2018) yang salah satunya meminta agar Majelis Hakim membatalkan KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017, yang tentu saja bertentangan dengan posita lainnya (secara keseluruhan) dari gugatan PENGUGAT I dan II;
8. Bahwa mengacu kepada fakta tersebut, maka sesungguhnya tindakan wanprestasi yang dimaksudkan oleh PENGUGAT I dan II adalah ingkar janji terhadap Surat KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017 yang ingin ”dibatalkan dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum” oleh PENGUGAT I dan II dalam perkara a quo, dan dengan demikian, terlihat jelas bahwa gugatan PENGUGAT I dan II saling bertentangan, baik antara posita secara keseluruhan dengan posita angka 25 (posita angka 27 setelah adanya Perbaikan dan Penambahan Gugatan tertanggal 6 Juni 2018), antara posita dengan petitum angka 5 halaman 10, dan pertentangan antara petitum secara keseluruhan dengan petitum angka 5 halaman 10 tersebut;
9. Bahwa dengan adanya kenyataan kaburnya/tidak jelasnya gugatan PENGUGAT I dan II karena adanya petitum yang bertentangan dengan posita dan juga bertentangan dengan petitum lainnya



dalam gugatan tersebut, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II patut untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan gugatan PENGGUGAT I dan II ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

10. Bahwa dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II diatas adalah sangat berdasar hukum sebagaimana yang telah diterapkan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1980 yang berbunyi: “*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*”, dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 yang berbunyi “ *karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan haruslah ditolak*”;

*Obscuur Libel* Karena Tuntutan Ganti Rugi Tanpa Dasar Perhitungan Yang Jelas

11. Bahwa selain adanya pertentangan antara posita maupun gugatan secara keseluruhan dengan petitum angka 5 halaman 10 gugatan PENGGUGAT I dan II, dasar lain eksepsi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II tentang kaburnya gugatan PENGGUGAT I dan II ialah bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT I dan II sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan terang tentang ***fundamentum petendi*** mengenai dasar penghitungan kerugian yang dialami PENGGUGAT I dan II yang kemudian dituntut untuk dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I dan II;
12. Bahwa dalam posita angka 24 halaman 6-7 (posita angka 26 setelah adanya Perbaikan dan Penambahan Gugatan tertanggal 6 Juni 2018), dan demikian juga dengan petitum angka 4 halaman 8-9 yang pada intinya PENGGUGAT I dan II menyatakan memohon kepada Hakim Majelis agar menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT I dan II, namun tuntutan PENGGUGAT I dan II tersebut tidak disertai dengan dasar perhitungan hasil usaha atau setidaknya-tidaknya potensi keuntungan yang akan diperoleh PENGGUGAT I dan II atas usaha Pabrik Minyak Rem Otomotif dan usaha-usaha lainnya (yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan kredit yang diajukan PENGGUGAT I);
13. Bahwa oleh karena tidak jelasnya dasar perhitungan Ganti Rugi dalam gugatan PENGGUGAT I dan II, maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan II tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No. 616 K/Sip/1973 yang menyatakan “Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dari tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi karena penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut, sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan haruslah ditolak”.

14. Bahwa putusan tersebut di atas, adalah identik dengan petitum gugatan PENGUGAT I dan II yang telah tidak memberikan dasar penghitungan kerugiannya secara jelas, tetapi kemudian menuntut agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar kerugian sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 4 halaman 8-9 gugatannya;
15. Bahwa oleh karenanya, dengan kenyataan kaburnya gugatan PENGUGAT I dan II, maka gugatan PENGUGAT I dan II haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam bagian eksepsi di atas, secara mutatis-mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara a quo;
2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGUGAT I dan II, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2015, antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT I dan II telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 64 dihadapan HENDRY TJONG, SH., Notaris di Medan (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kredit”), dengan nilai fasilitas kredit sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), terdiri dari Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pinjaman Berjangka sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
4. Bahwa guna menjamin terselesaikannya kewajiban PENGUGAT I dan II sebagaimana Perjanjian Kredit di atas, maka Debitur memberikan jaminan atau agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis, seluas 160 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 September 2005 Nomor 60/Perintis/2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00203,

Halaman 18 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, terdaftar atas nama Narsen Lawisan (PENGUGAT I), berikut benda-benda yang berdiri di atas tanah tersebut (untuk selanjutnya disebut sebagai “obyek jaminan”) hal tersebut juga telah selaras dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor 64 tertanggal 24 Juni 2015 tersebut;

5. Bahwa selanjutnya Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Kredit menyatakan “Semua asli bukti pemilikan atas Tanah dan Bangunan tersebut dan/atau barang-barang jaminan lain yang kelak dikemudian hari akan ada harus diserahkan kepada dan untuk dikuasai oleh Bank”;
6. Bahwa fakta yang terjadi adalah PENGUGAT I dan II telah tidak menunaikan kewajibannya kepada TERGUGAT I, sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat Nomor 049/PC/Mdn/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016 perihal Surat Peringatan I, Surat tertanggal 25 April 2016 perihal Peringatan II (Kedua), dan Surat tertanggal 2 Mei 2016 perihal Teguran/Peringatan/Somasi III (Ketiga) dan Terakhir;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, secara tegas menyatakan:  
*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*
8. Bahwa TERGUGAT I tidak menempuh upaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 di atas, mengingat adanya permohonan penyelesaian kredit dari PENGUGAT I dan II dengan cara melakukan penyerahan obyek jaminan secara sukarela, hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam Kesepakatan Bersama tanggal 6 Februari 2017 dan dibuktikan dengan adanya BERITA ACARA SERAH TERIMA yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017 Pukul 10.35 WIB (selanjutnya disebut “Berita Acara”);
9. Bahwa sesungguhnya serah terima obyek jaminan, yang dilakukan antara PENGUGAT I dan II dengan TERGUGAT I, sebagaimana Berita Acara adalah pelaksanaan atas ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Kredit, oleh karena PENGUGAT I dan II telah mengakui tidak dapat memenuhi kwajibannya sebagai Debitur untuk melunasi seluruh kewajiban yang terhutang kepada Pihak Kedua atau Bank (TERGUGAT I dalam perkara a quo);

Halaman 19 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian, maka sesungguhnya, penyerahan Obyek Jaminan Kredit yang dilakukan oleh PENGUGAT I dan II, bukan semata dilakukan sebagai sebuah prestasi berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 6 Februari 2017 sebagaimana dimaksud oleh PENGUGAT I dan II di dalam posita Gugatannya angka 17, 18, dan 19 (posita angka 19, 20, dan 21 setelah adanya Perbaikan dan Penambahan Gugatan tertanggal 6 Juni 2018), tetapi merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh PENGUGAT I dan II berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Kredit, sebab PENGUGAT I dan II tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Debitur untuk melunasi seluruh kewajiban yang terhutang kepada Pihak Kedua atau Bank (TERGUGAT I dalam perkara a quo);
11. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II membantah dan menolak dengan tegas dalil yang disampaikan PENGUGAT I dan II pada posita angka 19, 20, 21, 22, dan 23 (posita angka 21, 22, 23, 24, dan 25 setelah adanya Perbaikan dan Penambahan Gugatan tertanggal 6 Juni 2018), maupun petitum angka 3 terkait surat keterangan lunas, sebab pada kenyataannya, TERGUGAT I telah memberikan surat keterangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang menyatakan utang PENGUGAT I tidak akan dicatatkan lagi dalam pembukuan TERGUGAT I karena dianggap lunas, sebagaimana ketentuan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 mengenai Pedoman Operasional Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Umum (BU);
12. Bahwa perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan, bahwa jumlah utang/kewajiban PENGUGAT I dan II terhadap TERGUGAT I hingga tanggal 10 Februari 2017 adalah sebesar Rp 8.942.572.631,- (*delapan milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*) sedangkan nilai obyek jaminan yang diberikan oleh PENGUGAT I dan II adalah sebesar Rp 6.146.600.000,- (*enam milyar seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*), yang dengan demikian, nilai jaminan yang diberikan PENGUGAT I dan II lebih kecil dari total kewajibannya, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II masih rugi sebesar Rp 2.795.927.631,- (*dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*);
13. Bahwa meskipun mengalami kerugian, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap beritikad baik melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGAT I dan II, dan mengacu kepada nilai jaminan yang diberikan PENGUGAT I dan II yang lebih kecil dari jumlah utang/kewajiban PENGUGAT I dan sesuai dengan

Halaman 20 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka TERGUGAT I menyatakan utang/kewajiban PENGGUGAT I dianggap lunas, dan untuk itu sisa utang/kewajibannya sebesar Rp 2.795.927.631,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut tidak ditagih/dicatat lagi oleh TERGUGAT I, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Nomor 061/PC/MDN/II/2017 tanggal 10 Februari 2017;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan nyata bahwa TERGUGAT I dan II telah melaksanakan prestasinya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit, serta telah melakukan upaya-upaya dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perbankan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya dan sudah sepantasnya Gugatan perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan tidak berdasarkan ketentuan hukum (*niet ontvankelijke verklaard*);
15. Bahwa untuk hal lain dan selebihnya yang tidak dijawab oleh TERGUGAT I dan II, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena TERGUGAT I dan II menganggap bahwa dalil-dalil dalam gugatan tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara a quo.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT I dan II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT I dan II untuk membayar biaya perkara.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT I dan II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT I dan II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan wanprestasi;
3. Menghukum PENGGUGAT I dan II untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Nopember 2018 yang menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 732/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Juli Srinita, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III;

Membaca Akte Banding Nomor 190/2018 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2018 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 732/Pdt.G/2017/PN Mdn tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 585/Pdt.G/2017/PN Mdn pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019, yang dilakukan oleh Maryono, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pernyataan permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I, dan II;

Membaca Tanda terima Memori Banding Nomor 585/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Khusus PHI Pengadilan Negeri Medan (Mahtina Hanum Harahap, S.H., M.H.);

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang telah dilaksanakan secara sah dan patut oleh Maryono, S.H., Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II (resepsionis di Kantor Hukum Solusi Law office) tanggal 15 April 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 585/Pdt.G/2017/PN Mdn, masing-masing tanggal 9 Januari 2019 dan 04 Februari 2019 yang dibuat oleh Maryono, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II, Serta kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama

Halaman 22 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *juncto* Pasal 199, 202 Rechtsreglements Buitengewesten (R.Bg.-Hukum Acara Perdata Untuk daerah Seberang)), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 585/Pdt.G/2017/PN Mdn, dengan mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokok sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding I dan II/Penggugat I dan II, maka mohon diperiksa kembali Petitum dari Pembanding I dan II/Penggugat I dan II sebagai berikut:

### DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan Perbuatan Terbanding I dan II/Tergugat I dan II yang **tidak melaksanakan Kesepakatan Tahap Kedua (2) yaitu Take Over Kredit** dari Pembanding I dan II/Penggugat I dan II yang ada pada **PT. Bank Maybank Indonesia** ke Kantor Terbanding I dan II/Tergugat I dan dengan **tidak memberikan atau menambah Plafond fasilitas kredit** sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) maka perbuatan tersebut adalah perbuatan wanprestasi ;
2. Menyatakan **Perbuatan Terbanding I dan II/Tergugat I dan II yang tidak Melaksanakan SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017** dengan **tidak menerbitkan Surat Keterangan Lunas** sebagaimana yang terdapat dalam isi point angka 4 dan butir 4.c sesuai **Surat Kesepakatan Bersama tersebut adalah perbuatan cidera janji atau wanprestasi** yang mengakibatkan kerugian material bagi Pembanding I dan II/Penggugat I dan II ;
3. Menghukum Terbanding I dan II/Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Pembanding I dan II/Penggugat I dan II ;
4. Menyatakan Batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum :

Halaman 23 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017 ;
- b. Akta Perikatan untuk melakukan Jual Beli Nomor : 31 tanggal 10 Februari 2017 dihadapan Notaris Henry Tjong, SH ;
- c. Surat Pernyataan tanggal 06 Februari 2017 ;
- d. Berita Acara Serah Terima tanggal 06 Februari 2017 yaitu Penyerahan Objek Jaminan Kredit yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor. 204/Perintis, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kec. Medan Timur, Desa/Kel. Perintis, atas nama Narsen Lawisan Pembanding I/Penggugat I setempat dikenal dengan Kompleks Jati Residence Blok D No. 18 Medan disertai dengan penyerahan seluruh kunci-kunci rumah, pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2016 tersebut ;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas milik Terbanding I dan II/Tergugat I dan II baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan meletakkan Sita Jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 204/Perintis, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kec. Medan Timur, Desa/Kel. Perintis, atas nama Narsen Lawisan Pembanding I/Penggugat I setempat dikenal dengan Kompleks Jati Residence Blok D No. 18 Medan yang menjadi jaminan pinjaman tersebut ;
6. Menghukum Terbanding I dan II/Tergugat I dan II untuk membayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan pelaksanaan putusan ;
7. Memerintahkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga yang berwenang untuk membekukan operasional PT. Bank Bumi Artha,Tbk khususnya yang berada di Sumatera Utara apabila Terbanding I dan II/Tergugat I dan II tidak menjalankan amar putusan dari Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Terbanding I dan II/Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa dasar dan alasan Pembanding I dan II/Penggugat I dan II adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk Petitum Nomor 1 di atas dalam Gugatan Pembanding I dan II/Penggugat I dan II yang menyatakan :  
"Menyatakan Perbuatan Terbanding I dan II/Tergugat I dan II yang tidak melaksanakan Kesepakatan Tahap Kedua (2) yaitu Take Over Kredit dari Pembanding I dan II/Penggugat I dan II yang ada pada PT. Bank Maybank Indonesia ke Kantor Terbanding I/Tergugat I dan dengan tidak memberikan

Halaman 24 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN



atau menambah Plafond fasilitas kredit sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) maka perbuatan tersebut adalah perbuatan wanprestasi” ;

2. Bahwa Petitum Nomor 2 di atas dalam Gugatan Pembanding I dan II/Penggugat I dan II. yang menyatakan :

“Menyatakan berdasarkan Surat Keterangan No. 061/PC/MDN/II/2017 disebutkan utang Pembanding I dan II/Penggugat I dan II kepada PT Bank Bumi Artha,Tbk selaku Pemberi Kredit yang juga disebut sebagai Terbanding I dan II/Tergugat I dan II sebesar Rp. 8.942.572.631,- (delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) **“SUDAH TIDAK TERCATAT LAGI”** dalam pembukuan kami”. Bahwa berdasarkan perbuatan Terbanding I dan II/Tergugat I dan II yang tidak menerbitkan **“Surat Keterangan Lunas”** dimaksud yang mana hal ini merupakan Perbuatan wanprestasi/cidera janji terhadap Pembanding I dan II/Penggugat I dan II;

Bahwa Terbanding I dan II/Tergugat I dan II pada saat di persidangan **TIDAK SANGGUP**“melampirkan dan menunjukkan” bukti-bukti tertulis berupa “kalimat” Terbitnya **Surat Keterangan Lunas** yang dikeluarkan oleh pihak **PT Bank Bumi Artha, Tbk** selaku Pemberi Kredit yang juga disebut sebagai Terbanding I dan II/Tergugat I dan II, di mana tertuang dalam **Surat Kesepakatan Bersama** tertanggal 06 Februari 2017 dengan menyatakan bahwa bukti tersebut berisi Pinjaman Narsen Lawisan disebut juga Pembanding I/Penggugat I sebesar Rp sebesar Rp. 8.942.572.631,- (delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sudah tidak tercatat lagi, padahal isi daripada Surat Keterangan No. 061/PC/MDN/II/2017 dimaksud hanya **“KIASAN SAJA”** atau **belum “Lunas”**. Sementara nama Pembanding I dan II/Penggugat I dan II masih tercatat pada kategori posisi **KOLEKTIBILITAS V (Kredit Macet/Kredit Bermasalah)** sesuai bukti lampiran yang dikeluarkan Bank Indonesia tanggal 06 Oktober 2017;

Bahwa sesuai fakta-fakta Hukum pada persidangan Terbanding I dan II/Tergugat I dan II tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga Permohonan Pembanding I dan II/Penggugat I dan II sebagaimana Petitum di atas seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama (Judex Factie) menolak seluruh dalil-dalil Terbanding I dan II/Tergugat I dan II yang tertuang dalam Petitum Pembanding I dan II/Penggugat I dan II untuk seluruhnya;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) telah salah dan ada kelalaian dalam menerapkan hukum karena **TIDAK** mencermati secara seksama



dan meneliti semua bukti-bukti tertulis yang secara formil berkekuatan hukum yang sudah diajukan di muka persidangan oleh Pembanding I dan II/Penggugat I dan II.

## 1. Keberatan Pertama :Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum.

- Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Perdata ini sudah terlalu aktif menggali semua fakta-fakta yang dituangkan oleh Pembanding I dan II/Penggugat I dan II di dalam Gugatannya, yang seharusnya Majelis Hakim hanya bersifat pasif sesuai **UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** sesuai pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “ *Hakim di dalam memeriksa perkara Perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untu diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim. Hakim hanya membantupara pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan*”
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai dalil-dalil Gugatan maupun juga dengan semua bukti-bukti tertulis yang secara formil berkekuatan hukum yang sudah diajukan oleh Pembanding I dan II/Penggugat I dan II di muka persidangan.
- Bahwa Majelis Hakim di dalam Pertimbangan Hukum nya serta merta hanya melihat mengenai apa yang diajukan oleh Terbanding I dan II/Tergugat I dan II yaitu mengenai Jawaban, Duplik, dan bukti-bukti lainnya serta mengabaikan isi Gugatan, Replik, dan semua alat bukti dari Pembanding I dan II/Penggugat I dan II sehingga tidak lagi mencerminkan asas keadilan, seharusnya Majelis Hakim harus memberikan keadilan kepada semua Pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan aturan hukum Perdata mengenai wewenang Hakim tidak boleh aktif dalam menangani Gugatan Perdata, di mana Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (secundum allegata iudicare). Di mana pengertian pasif ini yaitu bahwa Hakim tidak menentukan luas daripada pokok yang disengketakan.
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Perdata seharusnya “fokus” di dalam Gugatan yang diajukan oleh Pembanding I dan II/Penggugat I dan II dan hanya peristiwa yang **disengketakan** sajalah yang harus dibuktikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim di dalam pengambilan keputusannya tidak mempertimbangkan dan mencermati secara seksama mengenai adanya Tahap Kedua (2) Take Over Kredit dari PT Bank Maybank Indonesia. Sedangkan pemberian kredit Tahap Pertama (1) yang di Take Over dari PT Bank Central Asia juga hanya “berupa lisan” dari Terbanding I/Tergugat I tanpa ada bukti “Perjanjian Tertulis” seperti yang sudah dituangkan oleh Pembanding I dan II/Penggugat I dan II di dalam konklusinya halaman 2 (dua) point angka 4.
- Bahwa Majelis Hakim di dalam Pertimbangan Hukum pada isi putusannya di halaman 45 alinea 1 dan alinea 2 yang menyatakan bahwa Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II bahwa karena Terbanding I dan II/Tergugat I dan II tidak memberikan **SURAT KETERANGAN LUNAS** sehingga sampai saat ini posisi kolektibilitas V (kredit Macet) Pembanding I dan II/Penggugat I dan II di Bank Indonesia belum terhapus karena Terbanding I dan II/ Tergugat I dan II tidak dapat menyerahkan SURAT KETERANGAN LUNAS dengan mengajukan bukti surat bertanda P-11 dan P-13 dan juga di halaman 45 alinea 2, dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim bahwa bukti tersebut **berupa fotocopy** yang tidak disesuaikan dengan aslinya di persidangan maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, jelas Majelis Hakim telah keliru untuk menilai P-11 dan P-13 yang diajukan Pembanding I dan II/Penggugat I dan II, di mana bukti-bukti P-11 dan P-13 adalah hasil print out dari printer yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia lengkap dengan tanggal dan tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim terlalu berpihak kepada Terbanding I dan II/ Tergugat I dan II.
- Bahwa Majelis Hakim dalam halaman 45 alinea 4, 5, 6 dalam Pertimbangannya menyebutkan bahwa berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui system layanan informasi keuangan, mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 05 Mei 2017 dst.....jelas dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru dan tidak memahami serta hanya mendengar sepihak dari Terbanding I dan II/ Tergugat I dan II mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut baru **“efektif”** tugas dan fungsional di Medan **tertanggal 01 Januari 2018**. Sedangkan Gugatan Perdata yang yang terdaftar dengan register Nomor 585/Pdt.G/2017/PN.Mdn didaftarkan pada **tanggal 10 Oktober 2017** dan penelusuran data Pembanding I dan II/Penggugat I dan II di Bank Indonesia tertanggal **11 September 2017 dan**

Halaman 27 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tanggal 06 Oktober 2017.** Perlu juga Pembanding I dan II/Penggugat I dan II sampaikan bahwa sewaktu acara persidangan mediasi di mana Terbanding I/Tergugat I di depan Hakim Mediator sudah **mengakui dan menyatakan** bahwa alasan **“TIDAK”** diberikan **SURAT KETERANGAN LUNAS** karena **terbentur adanya Peraturan Bank Indonesia** dan nama Pembanding I dan II/Penggugat I dan II yang masih tercantum pada kolektibilitas V(Kredit Macet) di Bank Indonesia **mungkin disebabkan adanya gangguan sistem komputer** semenjak akan beralihnya pengawasan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 01 Januari 2018.

- Bahwa Majelis Hakim di dalam Pertimbangan isi putusannya di halaman 45 alinea 8 dan halaman 46 alinea 1 yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti P-8 terbukti bahwa Terbanding I dan II/Tergugat I dan II telah menyerahkan **“SURAT KETERANGAN”** Nomor 061/PC/MDN/II/2017 tertanggal **10 Februari 2017** yang isinya bahwa pinjaman Pembanding I dan II/Penggugat I dan II tidak tercatat lagi dalam pembukuan dan menurut Majelis Hakim adalah merupakan **SURAT KETERANGAN LUNAS**, jelas Majelis Hakim hanya **“menafsirkan”** atau **“asumsi”** sendiri dan bukan berdasarkan Fakta Hukum yang jelas dan otentik. Majelis Hakim juga tidak mempelajari, mencermati secara seksama darisemua Jawaban, Duplik, dan bukti-bukti yang sudah diajukan oleh Pembanding I dan II/Penggugat I dan II maupun Terbanding I dan II/Tergugat I dan II bahwa **“TIDAK”** adanya **bukti lembaran tertulis** yang otentik berupa **“kalimat”SURAT KETERANGAN LUNAS.**
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memperhatikan kepentingan hukum dari Pembanding I dan II / Penggugat I dan II di dalam putusan Aquo.
- Bahwa Majelis Hakim di halaman 46 alinea 7 dalam Pertimbangan isi putusannya yang menyatakan bahwa oleh karena Terbanding I dan II/Tergugat I dan II telah melaksanakan kewajibannya maka Pembanding I dan II/Penggugat I dan II tidak berhak mengajukan blokir Sertifikat Hak Milik No.204/Perintis ke Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dalam bukti P-16 dan P-18, jelas Majelis Hakim telah keliru terhadap putusannya di mana Pembanding I dan II/Penggugat I dan II **tidak mempermasalahkan** pencairan kredit Tahap Pertama yang di Take Over dari Bank Central Asia sesuai isi Gugatan maupun materi Pokok Perkara Pembanding I dan II/Penggugat I dan II yang didaftarkan dengan nomor

Halaman 28 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN





register 585/Pdt.G/2017/PN.Mdn. Justru akibat perbuatan Terbanding I dan II/Tergugat I dan II yang tidak melaksanakan dan ada kewajiban yang belum diselesaikan sesuai isi dari **SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 06 Februari 2017 pada point 4 butir 4 c** telah berdampak kerugian atau berefek pada semua bisnis usaha Pembanding I dan II/Penggugat I dan II, sehingga usaha bisnis tersebut menjadi mati suri (tutup). Hal ini dikarenakan Pembanding I dan II/Penggugat I dan II kesulitan untuk memperpanjang kredit yang sudah jatuh tempo, meminta tambahan plafon pinjaman maupun pindah ke bank lain dan malahan ada bank yang sudah tidak bersedia memperpanjang kredit. Akibat perbuatan dari Terbanding I dan II/Tergugat I dan II yang merugikan Pembanding I dan II/Penggugat I dan II, maka Pembanding I dan II/Penggugat I dan II menempuh jalur hukum berupa Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal **10 Oktober 2017** dengan nomor register 585/Pdt.G/2017/PN.Mdn.

- Bahwa Majelis Hakim di halaman 48 alinea 3 dalam Pertimbangan hukumnya tentang berdasarkan laporan **KJPP "TOTO SUHARTO"** bahwa nilai pasar terhadap Sertifikat Hak Milik No.204 atas nama Narsen Lawisan hanya sebesar Rp.6.146.600.000,-(enam miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dst...., di mana Majelis Hakim yang dalam Pertimbangannya "**terlalu melebar**" atau "**meluas**" padahal dalam **SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 06 Februari 2017** pada halaman 3 point angka 5 jelas dan terang "**tidak tertera**" atau "**tercantum**" adanya tulisan "**nama identitas**" kantor **KJPP-nya**, dan hal juga **TIDAK** ada kaitan atau relevansi dalam materi Pokok Perkara ini.
- Bahwa Majelis Hakim di halaman 48 alinea 4 dalam Pertimbangan Hukumnya kembali menyatakan bahwa berdasarkan bukti T-1,T-II-35 dan T-1,T-II-36 terbukti atas arahan Otoritas Jasa Keuangan telah dinilai (appraisal) ulang oleh KJPP yang terdaftar di OJK didapati objek jaminan pada saat laporan tanggal **14 September 2018** telah menyusut yaitu nilai pasar sebesar Rp.4.303.000.000,- dan nilai likuidasi sebesar Rp. 3.012.000.000, jelas Majelis Hakim kembali tidak jeli dan mencermati secara seksama, hal ini dikarenakan Pembanding I dan II/Penggugat I dan II **mendaftarkan** Gugatan Perdata ini ke Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal **10 Oktober 2017** dan juga tidak ada relevan dengan materi Pokok Perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim di halaman 46 alinea 5 dalam Pertimbangan Hukumnya yang menyatakan selama di persidangan tidak ada ditemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa antara Pembanding I dan II/Penggugat I dan II dengan Terbanding I dan II/Tergugat I ada II **"Kesepakatan Lisan"** bahwa Terbanding I dan II/Tergugat I dan II akan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp.8.000.000.000,-(delapan miliar rupiah) kepada Pembanding I dan II/Penggugat I dan II untuk Tahap Kedua, Jelas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini tidak mencermati secara seksama padahal dalam halaman 29 point angka 53 dalam Pengantar Bukti sudah dilampirkan dan diperlihatkan kepada Majelis Hakim berupa photocopy print out adanya "bukti" tertulis hasil pembicaraan melalui SMS via handphone antara Pembanding I/Penggugat I dengan Terbanding I/Tergugat I.
- *Bahwa sesuai dalam **Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")**jo. **Pasal 1866 KUHP**erdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:*
  - a. Bukti tertulis;
  - b. Bukti saksi;
  - c. Persangkaan;
  - d. Pengakuan;
  - e. Sumpah;
- Bahwa Majelis Hakim di halaman 46 alinea 9 dalam Pertimbangan Hukumnya bahwa Pembanding I dan II/Penggugat I dan II tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka dalil Gugatan Pembanding I dan II/Penggugat I dan II yang menyatakan akibat perbuatan Terbanding I dan II/Tergugat I dan II maka usaha-usaha Pembanding I dan II/Penggugat I dan II mengalami kerugian dan tutup serta banyak karyawan kehilangan pekerjaan sebagaimana dalam bukti P-20 s/d P-53, P-54, P-55, P-56, P-57 dan P-58 bukan tanggung jawab Tergugat I dan I, jelas Majelis Hakim tidak mencermati secara seksama bahwa pada halaman 29 point angka 54, 55, 56, 57, 58 dalam Pengantar Bukti sudah dilampirkan dan diperlihatkan kepada Majelis Hakim adanya fotocopy sesuai aslinya surat dari Bank Central Asia dengan No.004/A0/MDN/2018 tertanggal 22 Januari 2018 dst...dan point angka 55 halaman 29 **melampirkan dan memperlihatkan** fotocopy print out adanya percakapan SMS melalui via handphone antara Tina selaku marketing Bank Central Asia dengan Pembanding I/Penggugat I yang intinya mengabari **"TIDAK MEMPERPANJANG LAGI"** kredit modal kerja dari Pembanding I/Penggugat I.

Halaman 30 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim di halaman 48 alinea 6 dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa telah terbukti atas utang Pembanding I dan II/Penggugat I dan II telah diberikan SURAT KETERANGAN yang berisi bahwa atas pinjaman Pembanding I dan II/Penggugat I dan II tidak tercatat dalam pembukuan yang mana hal ini Majelis **"berpendapat"** sama dengan **SURAT KETERANGAN LUNAS** sehingga telah memenuhi yang disepakati dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 06 Februari 2017(bukti T-1, T-2-33) dan hal ini sesuai dengan hasil cetak print out system layanan informasi keuangan atas nama debitur Narsen Lawisan yang dibuat OJK menunjukkan kolektibilitas atas nama Narsen Lawisan dalam kategori Lancar (kolektibilitas 1) sebagaimana dalam **bukti T-1,T-2-38 (tanpa ada tertera tanggal dan tahun)**, jelas Majelis Hakim **sudah salah,tidak jeli dan teliti** dalam memeriksa perkara ini dan terkesan adanya **"keberpihakan"** kepada Terbanding I dan II/Tergugat I dan II di mana pada alat bukti print out tersebut sama sekali **"Tidak Tercantum"** atau **"Tertulis"** adanya **bukti otentik'Tanggal"** dan **"Tahun"** berapa pihak OJK mengeluarkan lembaran print out tersebut.
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya di halaman 46 alinea 10 menyatakan bahwa berdasarkan bukti Pembanding I dan II/Penggugat I dan II lainnya bertanda P-2, P-4, P-6, P-9, P-10, P-14, P-15, P-17, dan P-34 adalah **berupa fotocopy** yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, jelas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini tidak teliti dan tidak paham bahwa **"mana mungkin"**dan **"penuh keanehan"** bila Pembanding I dan II/Penggugat I dan II mengirim surat hanya **diberikan yang fotocopy** dan **bukan aslinya** dan posisi Pembanding I dan II/Penggugat I dan II adalah **debitur/peminjam**.

## **2. Keberatan kedua: Adanya Kelalaian Majelis Hakim.**

- Bahwa Pengadilan Negeri kelas IA Medan adakelalaian dan tidak teliti dalam **pertimbangan hukumnya**sebab **tidak memperhatikan dan mencermati secara seksama** semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding I dan II secara **adil dan objektif**.
- Bahwa Majelis Hakim di halaman 25 point angka 20 di dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan bahwa fotocopy surat atas nama **PT RIZKY FAJAR ADIPUTRA** kepada Direktur Utama **PTPN-IV i.c Tergugat Nomor 01/D/RFAP/III/2017** Perihal Mohon Musyawarah Mufakat atas pekerjaan PT

Halaman 31 dari 43 haalaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN



RIZKY FAJAR ADIIRAN untuk Rem (minyak rem) bahan kimia tambahan pada bahan bakar motor, cairan minyak untuk kemudi Servo (power steering fluid) dst..., jelas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini tidak teliti dan tidak mencermati secara seksama serta adanya kelalaian, padahal Pengantar Bukti dari Pembanding I dan II/Penggugat I dan II yang sebenarnya **“Tidak Ada” dan “Tidak Pernah”** mencatumkan nama yang tidak dikenal dan tidak dalam materi Pokok Perkara oleh Pembanding I dan II/Penggugat I dan II.

- Bahwa Majelis Hakim di halaman 47 alinea 3 dan alinea 4 di dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan bahwa bukti T-1, T-2-1 s/d T-1, T-2-9, T-1, T-2-9, T-1, T-2-11 dan T-1, T-2-12 adalah bukti bahwa Terbanding I dan II/Tergugat I dan II adalah perusahaan berbadan hukum dan berhak mewakili di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Presiden Direktur dan wakil Presiden Direktur dan segala perubahan anggaran dasar serta PT Bank Bumi Arta, Tbk telah mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia dan PT Bank Bumi Arta, Tbk Cabang Medan yang berdomisili di Medan telah terdaftar dst....., jelas Majelis Hakim ada kelalaian dan tidak teliti mencermati secara seksama isi Gugatan Pembanding I dan II/Penggugat I dan II, hal ini dikarenakan tidak masuk dalam materi Pokok Perkara ini. Sebab Pembanding I dan II/Penggugat I dan II di dalam isi Gugatannya "hanya" mengajukan Gugatan mengenai **Pemberian Kredit Take Over Tahap Kedua dari PT Bank Maybank Indonesia** dan "tidak diberikannya" **SURAT KETERANGAN LUNAS** seperti yang tertuang dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 06 Februari 2017 namun Majelis Hakim terlalu "luas" dan "melebar" di dalam Pertimbangan Hukumnya yang mana jelas "tidak ada" relevansi dalam materi Pokok Perkara Perdata ini.
- Berdasarkan segala uraian diatas, **kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Judex Factie untuk memberikan putusan arif kepada kami yang mencerminkan rasa keadilan seperti yang diharapkan undang-undang untuk itu.**
- Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tidak adil dan bertindak subjektif, maka demi hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 13 Nopember 2018 nomor perkara 585/Pdt.G/2017/PN.Mdn **harus atau dapat dibatalkan.**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pembanding I dan II memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II/Penggugat I dan II seraya Mengadili dan Memutuskan:

- Menerima Permohonan Banding serta Memori Banding dari Pembanding I dan II/Penggugat I dan II untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri kelas IA Medan tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 585/Pdt.G/2017/PN.Mdn yang dimohonkan Banding.

## MENGADILI SENDIRI

- Menerima Gugatan Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II untuk seluruhnya.
- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Juni 2019, dan berdasarkan Surat Nomor W2.U/6260/PDT/II/2019 tanggal 27 Juni 2019 Prihal untuk memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding Perkara Perdata No 585/Pdt.G/2017/PN Mdn Jo No 244/Pdt/2019/PT MDN yang ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

### A. Majelis Hakim Tingkat Pertama Sebagai Judex Factie Telah Menerapkan Hukum Sesuai Dengan Fakta-Fakta dan Bukti-Bukti Persidangan

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama **telah mempertimbangkan dengan baik dan benar, serta jelas dan terperinci sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terhadap semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II, baik dalam Gugatan, Perbaikan Gugatan, Replik, maupun Bukti-Bukti Surat**, Demikian juga dengan dalil-dalil TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II dalam Jawaban, Duplik, maupun Bukti-Bukti Surat.

Sebab faktanya, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus Nomor: 585/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 13 November 2018 yang dimohonkan Banding oleh PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan terhadap Gugatan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II yang

Halaman 33 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN





dipertimbangkan bersamaan (dikaitkan) dengan Jawaban dari TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II, sebagaimana diuraikan dalam putusan, bagian "TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM" (mulai halaman 34), lebih khususnya pada halaman 39 alinea 7 dan 8, serta halaman 40.

Bahwa sebelumnya, di dalam putusan bagian "TENTANG DUDUK PERKARA", Majelis Hakim Tingkat Pertama pun telah menguraikan secara jelas dalil-dalil Gugatan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II, baik posita maupun petitumnya (halaman 3 s/d 14), termasuk juga Perbaikan Gugatan (halaman 14 s/d 15).

Dan bahkan, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42 s/d 43, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengerucutkan (**fokus** memeriksa) Gugatan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II, yakni bahwa menurut PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II, TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi karena tidak memberikan fasilitas kredit tahap II dan wanprestasi karena tidak memberikan surat keterangan lunas.

Demikian juga dengan Bukti-Bukti PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II maupun Bukti-Bukti TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara jelas dan terinci sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus Nomor: 585/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 13 November 2018, bagian "TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM" halaman 43 s/d halaman 49.

**Maka oleh karenanya, keberatan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II yang sampaikan dalam Memori Banding khususnya halaman 9 alinea (garis -) 3 dan 4 serta halaman 10 alinea (garis -) 1 dan 2, adalah tidak benar dan keberatan tersebut harus ditolak.**

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskan perkara Nomor: 585/Pdt.G/2017/PN.Mdn sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan dan diajukan oleh PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II maupun TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II, khusus dalam mempertimbangkan dan memutuskan benar atau tidaknya TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi karena tidak memberikan fasilitas kredit tahap II dan wanprestasi karena tidak memberikan surat keterangan lunas sebagaimana dalil-dalil PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II.

Halaman 34 dari 43 haalaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN



Bahwa faktanya, baik direksi/pimpinan maupun karyawan TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II, **tidak pernah menjanjikan akan diberikannya fasilitas kredit tahap II kepada PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II**, baik melalui komunikasi handphone, dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 24 Juni 2015, dalam Kesepakatan Bersama tanggal 6 Februari 2017, maupun dalam surat-menyurat lainnya, sebagaimana bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II, yang kemudian dipertegas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memberikan putusan atas perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya halaman 43-44 yang mempertimbangkan bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 24 Juni 2015 (P-1) **tidak ada diperjanjikan bahwa Tergugat I dan II (TERBANDING I dan II) akan memberikan fasilitas Kredit Tahap Kedua sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) kepada PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II**, sehingga perbuatan Wanprestasi yang didalilkan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II tidak terbukti. Bahwa oleh karenanya, keberatan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II yang disampaikan dalam Memori Banding khususnya halaman 10 alinea (garis -) 3 yang menyatakan "Majelis Hakim di dalam pengambilan keputusannya tidak mempertimbangkan dan mencermati secara seksama mengenai adanya Tahap Kedua (2) Take Over Kredit dari PT Bank Maybank Indonesia", **adalah tidak benar dan karenanya keberatan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II tersebut haruslah ditolak.**

Dengan demikian, maka dalil PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II dalam Memori Banding halaman 6 yang diberi judul "DALAM REKONPENSI" poin 1 maupun halaman 7 poin 1 yang meminta agar memeriksa kembali petitum PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II khususnya petitum yang "Menyatakan perbuatan Terbanding I dan II/Tergugat I dan II yang tidak melaksanakan Kesepakatan Tahap Kedua (2) yaitu Take Over Kredit dari Pembanding I dan II/Penggugat I dan II yang ada pada PT. Bank Maybank Indonesia ke Kantor Terbanding I/Tergugat I dan dengan tidak memberikan atau menambah Plafond fasilitas kredit sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) maka perbuatan tersebut adalah perbuatan wanprestasi", **haruslah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan karena tentang petitum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.**

3. Bahwa TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II menyatakan menolak dengan tegas keberatan PEMBANDING

Halaman 35 dari 43 haalaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN



I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II dalam Memori Banding halaman 10 alinea (garis -) 3 yang menyatakan “Sedangkan pemberian kredit Tahap Pertama (1) yang di Take Over dari PT Bank Central Asia juga hanya “**berupa lisan**” dari Terbanding I/Tergugat I tanpa ada bukti “**Perjanjian Tertulis**” seperti yang sudah dituangkan oleh Pembanding I dan II/Penggugat I dan II di dalam konklusinya halaman 2 (dua) point angka 4”, sebab sesungguhnya, pemberian kredit dari TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II kepada PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 24 Juni 2015 **dilakukan atas dasar 2 (dua) Permohonan Kredit dari PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II yang keduanya tertanggal 6 April 2015** (Bukti T-1,T-2-13 dan T-1,T-2-14), dan **telah mendapat persetujuan tertulis** dari TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II sebagaimana Bukti T-1,T-2-15 dan T-1,T-2-16, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 47, yang sekaligus memberi pertimbangan bahwa berdasarkan permohonan kredit dari PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II tersebut, maupun persetujuan kredit oleh TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II, serta Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 24 Juni 2015, tidak terbukti adanya perjanjian antara PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II dengan TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II yang menyebutkan akan memberikan pinjaman Tahap Kedua (II).

Bantahan lebih lanjut terhadap pernyataan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II mengenai pemberian kredit “berupa lisan” atau “kesepakatan lisan” dalam Memori Banding tersebut sebenarnya telah dipertimbangkan secara jelas dan gamblang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 46 alinea 5 yang menegaskan “**Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ada ditemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa antara Penggugat I dan II dengan Tergugat I dan II ada kesepakatan lisan bahwa Tergugat I dan II akan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) kepada Penggugat I dan II**”.

Jelas bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan “kesepakatan lisan” untuk tahap pertama (I) atau pun kedua (II). Hal ini semakin memperjelas bahwa pemberian kredit dari TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II kepada PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II **bukan atas kesepakatan lisan** dan tidak pula



ditemukan fakta adanya kesepakatan lisan untuk fasilitas kredit tahap kedua (II), termasuk dalam percakapan melalui handphone antara PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II dengan TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II.

Bahwa dengan memperhatikan dan memahami pertimbangan hukum pada halaman 46 alinea 5 tersebut di atas pula, dengan ini TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II membantah dalil-dalil Memori Banding PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II pada halaman 13 alinea (garis -) 3 yang cenderung mengada-ada dengan menyatakan seolah-olah dalam pertimbangan hukum halaman 46 alinea 5 tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan "fasilitas kredit untuk Tahap Kedua". Padahal, sangat jelas bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 46 alinea 5 tidak ditemukan kata "**Tahap Kedua**".

Bahwa dengan demikian, dalil/keberatan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II dalam Memori Banding halaman 10 alinea (garis -) 3 tersebut membuktikan bahwa PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II **tidak membaca, mencermati, dan memahami Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus Nomor: 585/Pdt.G/2017/PN.Mdn yang dimohonkan banding ini secara teliti dan menyeluruh.**

4. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pun telah memeriksa dan mempertimbangkan dalil PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II menyatakan TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi karena tidak memberikan surat keterangan lunas, serta telah pula memutuskan dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti persidangan.**

Sebab faktanya, memang TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II telah memberikan Surat Keterangan Nomor 061/PC/MDN/II/2017 tertanggal 10 Februari 2017 yang menyatakan bahwa dengan adanya penyerahan obyek jaminan berupa SHM Nomor 204/Perintis utang PEMBANDING I/PENGGUGAT I sebesar Rp. 8.942.572.631,- (delapan milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah) dinyatakan tidak tercatat lagi dalam pembukuan TERBANDING I/TERGUGAT I, atau dengan kata lain, utang PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II dinyatakan (dianggap) lunas, meskipun sesungguhnya nilai pasar obyek jaminan saat penyerahan secara sukarela jauh di bawah jumlah utang, sebab nilai pasar obyek jaminan berdasarkan penilaian independen dari kantor jasa penilai publik hanya sebesar Rp. 6.146.600.000,- (enam milyar seratus





empat puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah), yang artinya bahwa sesungguhnya TERBANDING I/TERGUGAT I mengalami kerugian sebesar Rp. 2.795.972.631,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah). Meskipun mengalami kerugian, namun TERBANDING I/TERGUGAT I tetap melaksanakan Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Februari 2017 dengan memberikan surat keterangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang menyatakan utang PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II tidak tercatat lagi dan kekurangan pembayarannya (selisih antara jumlah utang dengan nilai obyek jaminan) tidak akan ditagihkan lagi karena telah dianggap lunas, **sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 45 alinea 8 (terakhir) sampai halaman 46 alinea 1-2, serta halaman 48.**

Bahwa faktanya pula, setelah diterbitkannya Surat Keterangan Nomor 061/PC/MDN/II/2017 tertanggal 10 Februari 2017, status kolektibilitas PEMBANDING I/PENGGUGAT I adalah lancar (kolektibilitas 1) sebagaimana tertera dalam hasil cetak (print out - **dengan tanggal dan tahun yang jelas**) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada OJK yang (bukti T-1, T-2-38), yang secara jelas disajikan bahwa berdasarkan update tanggal 31 Mei 2017, kredit atas nama PEMBANDING I/PENGGUGAT I **kualitasnya: 1-Lancar, Kondisi: Lunas, Tanggal Kondisi: 30 Maret 2017, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 48 alinea terakhir sampai halaman 49.**

5. Bahwa TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II juga menganggap perlu untuk menanggapi dan membantah keberatan-keberatan lain dari PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II dalam Memori Bandingnya khususnya "Keberatan Pertama: Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum", agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat mengesampingkan keberatan-keberatan tersebut, dan sebaliknya **menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus Nomor: 585/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 13 November 2018 karena telah diperiksa dan dipertimbangkan, serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:**
  - a. Keberatan pada halaman 12 alinea (garis -) 3 yaitu keberatan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan halaman 48 alinea 3 mengenai penyebutan KJPP "TOTO SUHARTO" yang menurut PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/PENGGUGAT II “terlalu melebar” karena dalam Kesepakatan Bersama tanggal 6 Februari 2017 tidak tercantum identitas KJPP nya. Keberatan tersebut terlalu dipaksakan, sebab, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan halaman 48 alinea 3 tersebut mengacu (berdasarkan) pada bukti T-1,T-2-30 yaitu Laporan Penilaian Properti dari KJPP Toto Suharto & Rekan.

Selain itu, walaupun dalam Kesepakatan Bersama tanggal 6 Februari 2017 tidak tercantum identitas KJPPnya, namun dalam Kesepakatan Bersama tanggal 6 Februari 2017 tersebut dinyatakan bahwa nilai jual beli obyek jaminan SHM Nomor 204/Perintis adalah sebesar Rp. 6.146.600.000,- (enam milyar seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah) sesuai dengan nilai pasar Objek Jaminan Kredit **berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik yang sudah diperlihatkan kepada Pihak Pertama** (PEMBANDING I/PENGGUGAT I).

Yang berarti bahwa kantor jasa penilai publik yang melakukan penilaian atas SHM Nomor 204/Perintis sebesar Rp. 6.146.600.000,- (enam milyar seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah) tersebut sudah diketahui oleh PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan hasil penilaiannya pun telah diketahui dan diterima oleh PEMBANDING I/PENGGUGAT I serta dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tanggal 6 Februari 2017. Dengan demikian, keberatan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II tersebut terasa sungguh menggelitik, sebab hasil penilaiannya diterima dan disetujui, tetapi identitas penilaiannya seolah enggan disebut.

Tidak hanya itu, keberatan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II tersebut terlalu mengada-ada dan cenderung menyangkal diri, sebab sesungguhnya dalam Akta Pernyataan Nomor 29 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat oleh PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II di hadapan HENRY TJONG, SH., Notaris di Medan (bukti T-1,T-28), pada halaman 7 poin 9 menyatakan **“Debitur dan sekaligus selaku pemilik jaminan setuju dan sepakat bahwa pengalihan/ penyerahan obyek jaminan akan dilakukan dengan harga yang telah disepakati, yaitu sesuai nilai pasar berdasarkan hasil penilaian independen dari Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan sebagaimana dituangkan dalam laporan dengan nomor R.OT.16.07.1635 tertanggal 27 (duapuluh tujuh) Oktober 2016 (duaribu enambelas) sebesar Rp. 6.146.600.000,- (enam milyar seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah)”**.

- b. Keberatan pada halaman 14 alinea (garis -) 1 yaitu keberatan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT

Halaman 39 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN



II terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan halaman 46 alinea 9, juga harus ditolak, karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 46 alinea 9, **tidak diperpanjangnya kredit modal kerja PEMBANDING I/PENGGUGAT I pada Bank Central Asia bukanlah tanggung jawab TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II.**

Sebab, faktanya, tidak ada kaitan antara kredit macet PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II pada TERBANDING I/TERGUGAT I **dengan** tidak diperpanjangnya kredit PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II pada Bank Central Asia (BCA), apalagi surat dengan perihal "Pelunasan Kredit yang Jatuh Tempo" tersebut diterbitkan tanggal 22 Januari 2018, sedangkan Gugatan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Oktober 2017. Dan sebaliknya, surat sebagaimana bukti P-54 tersebut menunjukkan adanya kecederungan (itikad tidak baik) dari PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II untuk tidak melunasi kredit-kreditnya, termasuk pada bank-bank lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil keberatan TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II tersebut di atas terhadap keberatan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II dalam Memori Bandingnya, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang terlalu dipaksakan dan mengada-ada tersebut dan kiranya berkenan memberikan putusan yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus Nomor: 585/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 13 November 2018.

- B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Sebagai Judex Factie Telah Memeriksa Semua Bukti-Bukti Yang Diajukan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II maupun TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II Dalam Persidangan Tingkat Pertama Secara Saksama, Teliti dan Jeli, Adil dan Objektif Tanpa Adanya Kelalaian Sebagaimana Keberatan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II Dalam Memori Bandingnya Halaman 15.**
- Sebab faktanya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperhatikan secara saksama, menilai secara teliti, jeli dan adil, serta memberikan pertimbangan hukumnya terhadap semua bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II, maupun bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II, baik terhadap bukti-bukti yang diterima/dijadikan dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam membuat putusan, maupun terhadap bukti-bukti yang kemudian tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan karena tidak dapat menunjukkan/ memperlihatkan aslinya, ataupun karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo.

Berdasarkan dalil-dalil dan keberatan-keberatan TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II tersebut di atas **terhadap** keberatan-keberatan PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II dalam Memori Bandingnya, dengan ini TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING I/PENGGUGAT I **Narsen Lawisan** dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II **Nurdewi**;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus Nomor: 585/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 13 November 2018;
3. Menghukum PEMBANDING I/PENGGUGAT I **Narsen Lawisan** dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II **Nurdewi** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Putusan Pengadilan Negeri 585/Pdt.G/2017/PN MDN tanggal 13 Nopember 2019, yang dimohonkan banding serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang masing-masing telah diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Pembanding I dan II dan Kuasa Hukum Para Terbanding I dan II, ternyata tidak ditemukan kesalahan maupun kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian; di samping itu kedua belah pihak berperkara masing-masing telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti-buktinya dan ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap alasan-alasan keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat lainnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada intinya merupakan pengulangan yang sudah diajukan dalam replik maupun dalam kesimpulan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga alasan-alasan keberatan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 585/Pdt.G/2017/PN Mdn, maka alasan-alasan keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi sedangkan alasan-alasan dari para Terbanding dalam Kontra Memori Bandinya

Halaman 41 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mendukung dan mempertahankan Putusan Hakim Tingkat Pertama, sehingga dalam putusan ini di tingkat banding dengan alasan-alasan keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan pertimbangannya dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan putusan tersebut dapat disetujui dan diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 585/Pdt.G/2017/PN Mdn dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding I dan II semula Para Penggugat I dan II tetap sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding I dan II semula Para Penggugat I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 585/Pdt.G/2017/PN Mdn;
- Menghukum Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2019** oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum dan Pontas Efendi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 42 dari 43 halaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **14 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

TTD

Sumartono, S.H., M.Hum.

TTD

Pontas Efendi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Khairul, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

1. Materai Rp 6.000,00
  2. Redaksi Rp 10.000,00
  3. Pemberkasan Rp134.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)